



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 552/PID.SUS/2013/PN.RHL.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1.

Nama lengkap : **HERI SUSANTO Alias SANTO Bin TARSIMAN.**
Tempat lahir : Sungai Silo - Kisaran (Sumut).
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 13 Juli 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun IX Desa Tanah Rakyat Kec. Pulo Bandring –
Kisaran Kab. Asahan Prov. Sumatera Utara.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Supir.
Pendidikan : SMP (tamat)

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan ;

- Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2013 s/d 6 Agustus 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Agustus s/d tanggal 15 September 2013
- Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan sejak tanggal 13 September 2013 sampai dengan tanggal 23 September 2013 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2013 ;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 24 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HERI SUSANTO Alias SANTO Bin TARSIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kehutanan sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo 78 ayat (7) UU No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 19 Tahun 2004 tentang penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atau undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi undang-undang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERI SUSANTO Alias SANTO Bin TARSIMAN** , dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **HERI SUSANTO Alias SANTO Bin TARSIMAN** sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap mereka terdakwa dijatuhi pidana penjara masing masing selama 4 (empat) Bulan Kurungan pengganti pidana denda
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit mobil Truk merk Hino Dutro warna hijau No.Pol BK 9828 CH bermuatan kayu olahan berbentuk tangkai/gagang sapu berjumlah lebih kurang 10.000 (sepuluh ribu) batang
Dirampas untuk negara
1 (satu) exemplar nota perusahaan yang dikeluarkan oleh UD Karya Mandiri Dusun I Kepenghuluan Putat Rohil tanggal 16 Juli 2013
1 (satu) unit Handphone merk Cross warna biru dengan nomor SIM Card 081267071126
Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan lisan dari para Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana serta menyesali perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan para terdakwa tersebut dan telah pula mendengar tanggapan para terdakwa atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum tersebut

Menimbang bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa Heri Susanto Alias Santo Bin Tarsiman, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013, sekira pukul 00.40 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa Heri Susanto Alias Santo Bin Tarsiman yang bekerja sebagai supir 1 (satu) unit truck merk Hino Dutro warna hijau dengan nomor Polisi BK 9828 CH bertemu dengan saksi Susanto Als Riki Bin Sanimin dan saksi Ahtar Alias Tar Bin Salamun diwarung saat sarapan pagi. Kemudian seseorang yang tidak dikenal terdakwa yang berada diwarung menawarkan kepada terdakwa bahwa temannya yaitu Sdr. Asep (belum tertangkap) ingin mencari truck untuk membawa muatan ke Medan dan memberikan nomor handphone Sdr. Asep kepada terdakwa. Sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. Asep dan Sdr. Asep mengatakan bahwa Sdr. Asep memerlukan 3 (tiga) unit mobil untuk membawa tangkai sapu ke Medan dan akan diberikan upah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per trip / 1 (satu) kali pengangkutan. Kemudian Sdr. Asep menyuruh terdakwa untuk datang ke Kep. Mumugo Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir untuk mengangkut tangkai sapu tersebut. Kemudian terdakwa Heri Susanto Alias Santo Bin Tarsiman mengajak saksi Susanto Als Riki Bin Sanimin dan saksi Ahtar Alias Tar Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salamun untuk mengangkut tangkai sapu ke Medan, kemudian terdakwa Heri Susanto Alias Santo Bin Tarsiman, saksi Susanto Als Riki Bin Sanimin dan saksi Ahtar Alias Tar Bin Salamun masing-masing mengemudikan truck datang ke Kep. Mumugo Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, setelah sampai di Kep. Mumugo Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, para pekerja yang tidak dikenal terdakwa memuat tangkai sapu ke masing-masing truck tersebut dan terdakwa diberikan uang jalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) exemplar Nota Perusahaan yang dikeluarkan oleh UD. Karya Mandiri yang beralamatkan di Dusun I Kep. Putat Kab. Rokan Hilir.

- Bahwa 1 (satu) unit truck merk Hino Dutro warna hijau dengan nomor Polisi BK 9828 CH yang dikemudikan terdakwa Heri Susanto Alias Santo Bin Tarsiman membawa tangkai sapu sebanyak 9.060 (sembilan ribu enam puluh) batang dengan tujuan ke Medan. Pada saat melintasi Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, saksi Irwan Nasution, saksi Ferdi Cesario Saragih dan saksi M. Yusuf Hasibuan yang merupakan anggota Polres Rokan Hilir melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit truck merk Hino Dutro warna hijau dengan nomor Polisi BK 9828 CH dengan muatan kayu olahan jenis tangkai sapu yang dikemudikan terdakwa Heri Susanto Alias Santo Bin Tarsiman, pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa menunjukkan dokumen berupa 1 (satu) exemplar Nota Perusahaan yang dikeluarkan oleh UD. Karya Mandiri yang beralamatkan di Dusun I Kep. Putat Kab. Rokan Hilir dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat/dokumen kayu dari Dinas Kehutanan, sehingga terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit truck merk Hino Dutro warna hijau dengan nomor Polisi BK 9828 CH beserta muatan kayu olahan jenis tangkai sapu sebanyak 9.060 (sembilan ribu enam puluh) batang dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga kalau kayu yang berada diatas 1 (satu) unit truck merk Hino Dutro warna hijau dengan nomor Polisi BK 9828 CH tersebut, berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah karena tidak dilengkapi dokumen/surat yang sah, berupa : Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHHK) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).

-----Perbuatan terdakwa Heri Susanto Alias Santo Bin Tarsiman, diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 50 ayat (3) huruf f Jo. pasal 78 ayat (5) UURI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UURI No. 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa Heri Susanto Alias Santo Bin Tarsiman, pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013, sekira pukul 00.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2013 bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2013 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa Heri Susanto Alias Santo Bin Tarsiman yang bekerja sebagai supir 1 (satu) unit truck merk Hino Dutro warna hijau dengan nomor Polisi BK 9828 CH bertemu dengan saksi Susanto Als Riki Bin Sanimin dan saksi Ahtar Alias Tar Bin Salamun diwarung saat sarapan pagi. Kemudian seseorang yang tidak dikenal terdakwa yang berada diwarung menawarkan kepada terdakwa bahwa temannya yaitu Sdr. Asep (belum tertangkap) ingin mencari truck untuk membawa muatan ke Medan dan memberikan nomor handphone Sdr. Asep kepada terdakwa. Sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa menghubungi Sdr. Asep dan Sdr. Asep mengatakan bahwa Sdr. Asep memerlukan 3 (tiga) unit mobil untuk membawa tangkai sapu ke Medan dan akan diberikan upah sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) per trip / 1 (satu) kali pengangkutan. Kemudian Sdr. Asep menyuruh terdakwa untuk datang ke Kep. Mumugo Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir untuk mengangkut tangkai sapu tersebut. Kemudian terdakwa Heri Susanto Alias Santo Bin Tarsiman mengajak saksi Susanto Als Riki Bin Sanimin dan saksi Ahtar Alias Tar Bin Salamun untuk mengangkut tangkai sapu ke Medan, kemudian terdakwa Heri Susanto Alias Santo Bin Tarsiman, saksi Susanto Als Riki Bin Sanimin dan saksi Ahtar Alias Tar Bin Salamun masing-masing mengemudikan truck datang ke Kep. Mumugo Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, setelah sampai di Kep. Mumugo Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, para pekerja yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal terdakwa memuat tangkai sapu ke masing-masing truck tersebut dan terdakwa diberikan uang jalan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) exemplar Nota Perusahaan yang dikeluarkan oleh UD. Karya Mandiri yang beralamatkan di Dusun I Kep. Putat Kab. Rokan Hilir.

- Bahwa 1 (satu) unit truck merk Hino Dutro warna hijau dengan nomor Polisi BK 9828 CH yang dikemudikan terdakwa Heri Susanto Alias Santo Bin Tarsiman membawa tangkai sapu sebanyak 9.060 (sembilan ribu enam puluh) batang dengan tujuan ke Medan. Pada saat melintasi Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, saksi Irwan Nasution, saksi Ferdi Cesario Saragih dan saksi M. Yusuf Hasibuan yang merupakan anggota Polres Rokan Hilir melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit truck merk Hino Dutro warna hijau dengan nomor Polisi BK 9828 CH dengan muatan kayu olahan jenis tangkai sapu yang dikemudikan terdakwa Heri Susanto Alias Santo Bin Tarsiman, pada saat dilakukan pemeriksaan terdakwa menunjukkan dokumen berupa 1 (satu) exemplar Nota Perusahaan yang dikeluarkan oleh UD. Karya Mandiri yang beralamatkan di Dusun I Kep. Putat Kab. Rokan Hilir dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat/dokumen kayu dari Dinas Kehutanan, sehingga terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit truck merk Hino Dutro warna hijau dengan nomor Polisi BK 9828 CH beserta muatan kayu olahan jenis tangkai sapu sebanyak 9.060 (sembilan ribu enam puluh) batang dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa seharusnya terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga kalau kayu yang terdakwa angkut tersebut, tidak dilengkapi dokumen/surat yang sah, berupa : Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau faktur kayu olahan (FAKO). -----

-----Perbuatan terdakwa Heri Susanto Alias Santo Bin Tarsiman, diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. pasal 78 ayat (7) UURI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. UURI No. 19 tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi IRWAN NASUTION dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013, sekira pukul 00.40 Wib bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir terdakwa ditangkap karena membawa Kayu tanpa dokumen
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama saksi Ferdi C Saragih
- Bahwa terdakwa membawa kayu tersebut dengan satu mobil Hino Dutro
- Bahwa terdakwa setelah ditangkap dan ditanyai tentang surat surat kayu yang mereka bawa, para terdakwa menyatakan tidak ada surat suratnya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi FERDI C SARAGIH dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013, sekira pukul 00.40 Wib bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir terdakwa ditangkap karena membawa Kayu tanpa dokumen
- Bahwa saksi menangkap terdakwa bersama saksi Irwan Nasution
- Bahwa terdakwa membawa kayu tersebut dengan satu mobil Hino Dutro
- Bahwa terdakwa setelah ditangkap dan ditanyai tentang surat surat kayu yang mereka bawa, para terdakwa menyatakan tidak ada surat suratnya

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi AHTAR dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013, sekira pukul 00.40 Wib bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir terdakwa ditangkap karena membawa Kayu tanpa dokumen
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membawa kayu karena saksi juga ada membawa kayu bersama terdakwa dalam mobil yang berbeda
- Bahwa kayu yang dibawa berupa gagang sapu yang dimuat dari Mumugo kecamatan Tanah Putih Rohil
- Bahwa kayu yang dibawa sebanyak 10.000 batang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa awalnya dari medan membawa barang kelontong ke Dumai dan karena pulanginya kosong ada yang menawarkan untuk membawa kayu gagang sapu ahitnya terdakwa mau menerimanya
 - Bahwa yang menyuruh terdakwa membawa kayu tersebut adalah Asep yang berada di medan
 - Bahwa terdakwa membawa kayu tersebut dengan satu mobil Hino Dutro
 - Bahwa terdakwa setelah ditangkap dan ditanyai tentang surat surat kayu yang mereka bawa, para terdakwa menyatakan tidak ada surat suratnya
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **SUSANTO** dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013, sekira pukul 00.40 Wib bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir terdakwa ditangkap karena membawa Kayu tanpa dokumen
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa membawa kayu karena saksi juga ada membawa kayu bersama terdakwa dalam mobil yang berbeda
 - Bahwa kayu yang dibawa berupa gagang sapu yang dimuat dari Mumugo kecamatan Tanah Putih Rohil
 - Bahwa kayu yang dibawa sebanyak 10.000 batang
 - Bahwa terdakwa awalnya dari medan membawa barang kelontong ke Dumai dan karena pulanginya kosong ada yang menawarkan untuk membawa kayu gagang sapu ahitnya terdakwa mau menerimanya
 - Bahwa yang menyuruh terdakwa membawa kayu tersebut adalah Asep yang berada di medan
 - Bahwa terdakwa membawa kayu tersebut dengan satu mobil Hino Dutro
 - Bahwa terdakwa setelah ditangkap dan ditanyai tentang surat surat kayu yang mereka bawa, para terdakwa menyatakan tidak ada surat suratnya
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi di atas telah pula didengar keterangan ahli dari Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir yang memberikan keterangan diersidangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu NANA SUHANA, SP.Hut telah memberikan keterangan sesuai dengan pengetahuannya sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah pegawai negeri di dinas kehutanan kabupaten Rokan Hilir
- Bahwa yang dimaksud hasil hutan dapat berupa hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu
- Bahwa untuk memungut hasil hutan harus ada izin dari pejabat yang berwenang
- Izin memungut hasil hutan dapat berupa IUPHHK, HPHT, IPHHK, IPK
- Bahwa untuk membawa kayu juga harus dilengkapi SKSHH
- Bahwa izin tersebut diterbitkan oleh menteri kehutanan

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan membawa kayu tanpa surat surat yang sah pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013, sekira pukul 00.40 Wib bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir
- Bahwa kayu yang dibawa terdakwa berupa gagang sapu yang dimuat dari Mumugo kecamatan Tanah Putih Rohil
- Bahwa kayu yang dibawa sebanyak 10.000 batang
- Bahwa terdakwa awalnya dari medan membawa barang kelontong ke Dumai dan karena pulanginya kosong ada yang menawarkan untuk membawa kayu gagang sapu akhirnya terdakwa mau menerimanya
- Bahwa yang menyuruh terdakwa membawa kayu tersebut adalah Asep yang berada di medan
- Bahwa terdakwa membawa kayu tersebut dengan satu mobil Hino Dutro
- Bahwa terdakwa setelah ditangkap dan ditanyai tentang surat surat kayu yang mereka bawa, para terdakwa menyatakan tidak ada surat suratnya

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit mobil Truk merk Hino Dutro warna hijau No.Pol BK 9828 CH bermuatan kayu olahan berbentuk tangkai/gagang sapu berjumlah lebih kurang 10.000 (sepuluh ribu) batang
- 1 (satu) exemplar nota perusahaan yang dikeluarkan oleh UD Karya Mandiri Dusun I Kepenghuluan Putat Rohil tanggal 16 Juli 2013
- 1 (satu) unit Handphone merk Cross warna biru dengan nomor SIM Card 081267071126

, Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, dimana Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan membawa kayu tanpa surat surat yang sah pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013, sekira pukul 00.40 Wib bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir
- Bahwa kayu yang dibawa terdakwa berupa gagang sapu yang dimuat dari Mumugo kecamatan Tanah Putih Rohil
- Bahwa kayu yang dibawa sebanyak 10.000 batang
- Bahwa terdakwa awalnya dari medan membawa barang kelontong ke Dumai dan karena pulangnya kosong ada yang menawarkan untuk membawa kayu gagang sapu akhirnya terdakwa mau menerimanya
- Bahwa yang menyuruh terdakwa membawa kayu tersebut adalah Asep yang berada di medan
- Bahwa terdakwa membawa kayu tersebut dengan satu mobil Hino Dutro
- Bahwa terdakwa setelah ditangkap dan ditanyai tentang surat surat kayu yang mereka bawa, para terdakwa menyatakan tidak ada surat suratnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsideritas sebagai berikut

kesatu : *melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo. Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana*

atau

kedua : *melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUH Pidana*

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif mana yang concong untuk terpenuhi berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang mana terdakwa didakwa melanggar *Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo. Pasal 78 ayat (7) UU No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan* yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa Unsur Setiap Orang ini adalah menunjuk kepada subyek hukum (setiap pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak dikecualikan oleh Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini identitas Terdakwa adalah yang memenuhi kriteria sebagai subyek hukum diatas, maka menurut Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi ;

2. unsur Mengangkut, Menguasai, Memiliki Hasil Hutan Yang Tidak Dilengkapi Bersama-sama Dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan ;

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah bersifat alternatif, apabila salah satu unsure dari unsure-unsur diatas terpenuhi maka unsure kedua ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian antara satu dan lainnya,

- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan membawa kayu tanpa surat surat yang sah pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013, sekira pukul 00.40 Wib bertempat di Jl. Lintas Riau-Sumut Kep. Ujung Tanjung Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir
- Bahwa kayu yang dibawa terdakwa berupa gagang sapu yang dimuat dari Mumugo kecamatan Tanah Putih Rohil
- Bahwa kayu yang dibawa sebanyak 10.000 batang
- Bahwa terdakwa awalnya dari medan membawa barang kelontong ke Dumai dan karena pulangny kosong ada yang menawarkan untuk membawa kayu gagang sapu ahirnya terdakwa mau menerimanya
- Bahwa yang menyuruh terdakwa membawa kayu tersebut adalah Asep yang berada di medan
- Bahwa terdakwa membawa kayu tersebut dengan satu mobil Hino Dutro
- Bahwa terdakwa setelah ditangkap dan ditanyai tentang surat surat kayu yang mereka bawa, para terdakwa menyatakan tidak ada surat suratnya

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta diatas. Oleh karena perbuatan terdakwa mengangkut kayu tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah, dengan demikian unsure ini menurut Majelis telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dari unsur dakwaan telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan ditambah keyakinan Majelis bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 unit mobil Truk merk Hino Dutro warna hijau No.Pol BK 9828 CH bermuatan kayu olahan berbentuk tangkai/gagang sapu berjumlah lebih kurang 10.000 (sepuluh ribu) batang
- 1 (satu) exemplar nota perusahaan yang dikeluarkan oleh UD Karya Mandiri Dusun I Kepenghuluan Putat Rohil tanggal 16 Juli 2013
- 1 (satu) unit Handphone merk Cross warna biru dengan nomor SIM Card 081267071126

Oleh karena barang bukti tersebut adalah yang menyangkut perkara tindak pidana kehutanan dan diwajibkan untuk dirampas, Majelis menyatakan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan dapat mendukung perusakan hutan

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringkan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, diakitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa diajtuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya pasal pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-undang jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **HERI SUSANTO Alias SANTO Bin TARSIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “**dengan sengaja Mengangkut Hasil Hutan Tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan sahny Hasil Hutan**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERI SUSANTO Alias SANTO Bin TARSIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 11 (sebelas) Bulan
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **HERI SUSANTO Alias SANTO Bin TARSIMAN** sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan

6. Menetapkan barang bukti berupa :

1 unit mobil Truk merk Hino Dutro warna hijau No.Pol BK 9828 CH bermuatan kayu olahan berbentuk tangkai/gagang sapu berjumlah lebih kurang 10.000 (sepuluh ribu) batang

Dirampas untuk negara

1 (satu) exemplar nota perusahaan yang dikeluarkan oleh UD Karya Mandiri Dusun I Kepenghuluan Putat Rohil tanggal 16 Juli 2013

1 (satu) unit Handphone merk Cross warna biru dengan nomor SIM Card 081267071126

Dirampas untuk dimusnahkan

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari ini, Selasa, 12 Nopember 2013, oleh kami : HENDRI SUMARDI,SH.,MH sebagai Hakim Ketua, P.H.H.P SIANIPAR , SH dan MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh WIPSAL, SmHk .sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan dihadiri pula oleh HENDRA PRAJA ARIFIN, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

P.H.H.P. SIANIPAR, SH

HENDRI SUMARDI,SH.,MH

MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH

Panitera Pengganti,

WIPSAL, SmHk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia